

KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KAWASAN PUBLIK DADAH, KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

Agitha Amelia Tambunan¹, Rudiana Rudiana², Yayan Nuryanto³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

E-mail Korespondensi: agitha22001@mail.unpad.ac.id,

Submitted: 17-06-2026; Accepted: 16-09-2026 Published : 16-09-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban di Kawasan Publik Dadaha Kota Tasikmalaya Tahun 2024 menggunakan teori state capacity dari Lodge dan Wegrich (2014) yang meliputi *delivery capacity*, *regulatory capacity*, *coordination capacity*, dan *analytical capacity*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah belum optimal. Pada dimensi *delivery capacity*, pelaksanaan kebijakan penertiban belum mampu menciptakan keteraturan yang berkelanjutan.. Pada dimensi *regulatory capacity*, penegakan regulasi belum dilakukan secara konsisten. Pada dimensi *coordination capacity*, koordinasi antarinstansi masih bersifat informal dan belum terintegrasi secara efektif. Sementara itu, pada dimensi *analytical capacity*, pemerintah belum memiliki basis data dan pemetaan masalah yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas aktor, penegakan regulasi yang konsisten, peningkatan sistem pengawasan berbasis data, serta penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat guna mewujudkan kawasan publik yang aman, tertib, dan nyaman.

Kata kunci: Kapasitas Pemerintah, *State Capacity*, Ketentraman, Ketertiban Umum, Kawasan Dadaha, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyse the capacity of the local government to improve peace and order in the Dadaha Public Area of Tasikmalaya City in 2024, using the state capacity theory proposed by Lodge and Wegrich (2014), which encompasses delivery capacity, regulatory capacity, coordination capacity, and analytical capacity. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results indicate that the local government's capacity is not yet optimal. In the dimension of delivery capacity, the implementation of enforcement policies has not yet been able to create sustainable order. In the dimension of regulatory capacity, the enforcement of regulations has not been carried out consistently. In the coordination capacity dimension, inter-agency coordination remains informal and has not been effectively integrated. Meanwhile, in the analytical capacity dimension, the government does not yet possess an accurate database or problem mapping. Therefore, there is a need to strengthen cross-actor coordination, ensure consistent regulatory enforcement, improve data-driven monitoring systems, and provide public complaint mechanisms to realise public spaces that are safe, orderly, and comfortable.

Keywords: Government Capacity, State Capacity, Peace, Public Order, Dadaha Area, Local Government.

PENDAHULUAN

Kawasan publik merupakan ruang yang memiliki fungsi penting sebagai sarana interaksi sosial, aktivitas ekonomi, olahraga, rekreasi, dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Keberadaan kawasan publik yang aman, tertib, dan nyaman menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketertiban umum tidak hanya dimaknai sebagai kondisi yang bebas dari gangguan keamanan, tetapi juga mencakup keteraturan penggunaan ruang publik sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ruang publik dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan konflik kepentingan maupun gangguan terhadap kenyamanan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola berbagai dinamika sosial yang muncul di masyarakat melalui penyusunan kebijakan, penegakan regulasi, serta pengawasan terhadap pemanfaatan ruang publik. Tantangan tersebut semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat perkotaan yang berdampak pada tingginya intensitas penggunaan fasilitas publik. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah tidak hanya dituntut memiliki regulasi yang memadai, tetapi juga kapasitas kelembagaan yang mampu menjamin implementasi kebijakan secara efektif.

Salah satu kawasan publik strategis di Kota Tasikmalaya adalah Kawasan Dadaha. Kawasan ini memiliki fungsi yang beragam sebagai pusat kegiatan olahraga, rekreasi, perdagangan, dan aktivitas sosial masyarakat. Dengan berbagai fasilitas yang tersedia, Dadaha menjadi salah satu ruang publik yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Kota Tasikmalaya maupun masyarakat dari daerah sekitar. Tingginya intensitas aktivitas di kawasan ini menjadikan Dadaha sebagai ruang publik yang memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, tingginya pemanfaatan kawasan Dadaha juga memunculkan berbagai

permasalahan ketentraman dan ketertiban. Beberapa persoalan yang sering ditemukan antara lain keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata, penggunaan trotoar dan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan, parkir liar, serta berbagai gangguan keamanan yang berpotensi mengurangi kenyamanan pengunjung. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat akhir pekan, aktivitas perdagangan di kawasan Dadaha mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga menimbulkan kepadatan dan mengganggu fungsi beberapa fasilitas publik. Selain itu, masih ditemukan berbagai pelanggaran yang menunjukkan bahwa keteraturan kawasan belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara berkelanjutan.



Gambar 1 Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Dadaha

Sumber: Radar Tasik

Kondisi pada Gambar 1 menunjukkan bahwa permasalahan pemanfaatan ruang publik di Kawasan Dadaha masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Keberadaan PKL yang menempati area yang tidak sesuai peruntukan berpotensi mengganggu fungsi fasilitas publik serta menurunkan kenyamanan pengunjung. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa upaya penataan dan penertiban yang dilakukan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan berbagai regulasi dan membentuk kelembagaan yang mendukung pengelolaan kawasan. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan ketertiban di wilayah Kota Tasikmalaya. Selain itu, pengelolaan kawasan Dadaha dilakukan oleh UPTD Pengelola Dadaha yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP), Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Meskipun demikian, berbagai pelanggaran ketertiban masih terus terjadi sehingga menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan kelembagaan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketertiban di kawasan publik tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola berbagai dinamika yang terjadi. Kapasitas pemerintah menjadi faktor penting karena menentukan kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi masalah, menyusun kebijakan, membangun koordinasi antaraktor, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif. Dengan kapasitas yang memadai, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan kondisi kawasan publik yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Kawasan Dadaha telah membahas aspek revitalisasi kawasan dan strategi penataan lingkungan. Penelitian Angelika, Fadjarajani, dan Darmawan (2024) menunjukkan bahwa revitalisasi kawasan Dadaha memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, penelitian Triantika, Rajagukguk, dan Kasman (2022) menekankan pentingnya penataan ruang dan lingkungan dalam meningkatkan kualitas kawasan publik. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban di Kawasan Dadaha masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk mengembangkan kajian mengenai bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam mengelola berbagai persoalan ketertiban yang muncul di kawasan publik tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban di Kawasan Publik Dadaha Kota Tasikmalaya Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori *state capacity* yang dikemukakan oleh Lodge dan Wegrich yang meliputi *delivery capacity*, *regulatory capacity*, *coordination capacity*, dan *analytical capacity*. Melalui pendekatan tersebut,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam memahami permasalahan, menegakkan regulasi, membangun koordinasi antaraktor, serta melaksanakan kebijakan guna mewujudkan kawasan publik yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban di Kawasan Publik Dadaha Kota Tasikmalaya Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai kondisi empiris serta dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kawasan publik.

Data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala UPTD Dadaha, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Tasikmalaya, pedagang kaki lima, serta masyarakat pengguna Kawasan Dadaha. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Tabel 1. Tabel Identifikasi Informan

Informan	Kode Informan
Kepala UPTD Dadaha	Informan 1
Kabid Trantibum Satpol PP Tasikmalaya	Informan 2
Masyarakat 1	Informan 3
Masyarakat 2	Informan 4
Pedagang kaki lima 1	Informan 5
Pedagang kaki lima 2	Informan 6

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban di Kawasan Publik Dadaha telah menunjukkan berbagai upaya melalui pelaksanaan pengawasan, penertiban, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga fungsi kawasan sebagai ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melibatkan UPTD Dadaha sebagai pengelola kawasan serta Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kawasan Dadaha masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa permasalahan seperti keberadaan pedagang kaki lima yang menempati area terlarang, parkir liar, serta pelanggaran penggunaan fasilitas umum masih ditemukan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kawasan publik belum sepenuhnya optimal. Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih mendalam, analisis dilakukan menggunakan teori state capacity dari Lodge dan Wegrich yang meliputi *delivery capacity*, *regulatory capacity*, *coordination capacity*, dan *analytical capacity*.

1. Delivery Capacity (Kapasitas Pelaksanaan)

Lodge dan Wegrich (2014) mendefinisikan *delivery capacity* sebagai kemampuan untuk "membuat sesuatu terjadi" (*making things happen*), yakni kemampuan yang berkaitan langsung dengan tersedianya sumber daya untuk memastikan masyarakat menerima layanan, pendapatan negara dapat dipungut, dan ketertiban umum dapat terjaga. Lebih lanjut, konsep ini tidak hanya berkaitan dengan orang-orang yang secara langsung melakukan pekerjaan, tetapi juga mencakup kekuatan latar belakang yang bersifat tidak langsung, termasuk sumber daya yang dikerahkan untuk memastikan layanan tetap terjaga ketika penyedia swasta gagal menjalankan fungsinya.

Dalam penelitian ini, *delivery capacity* dianalisis melalui tiga indikator utama: (a) ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia; (b) pelaksanaan operasional

pengawasan dan penertiban; serta (c) efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran.

a. Ketersediaan dan Kecukupan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen sentral dalam *delivery capacity* yang menentukan kemampuan pemerintah mengeksekusi kebijakan di lapangan. Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, maupun distribusinya merupakan salah satu faktor paling menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi sumber daya manusia UPTD Pengelola Komplek Olahraga Dadaha masih sangat terbatas. Dari total 15 personil yang dimiliki UPTD, hanya sekitar 3 hingga 5 orang yang bertugas secara aktif setiap harinya di kawasan. Kondisi ini dikonfirmasi oleh Staff UPTD Dadaha:

"Jumlah keseluruhan anggota UPTD Dadaha saat ini sebanyak 15 orang. Namun, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari biasanya hanya sekitar 3 hingga 5 orang yang bertugas menjaga kawasan Dadaha. Jumlah tersebut dinilai masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan luas kawasan serta tingginya aktivitas masyarakat di Dadaha setiap harinya."

Adapun dokumentasi kegiatan patroli petugas UPTD Dadaha dalam melaksanakan pengawasan kawasan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Kegiatan Patroli Petugas UPTD Pengelola Komplek Olahraga Dadaha

Sumber: Dokumentasi UPTD Pengelola Komplek Olahraga Dadaha, 2025.

Dengan luas kawasan 15–16 hektare dan hanya 3–5 petugas yang bertugas setiap harinya, setiap petugas rata-rata bertanggung jawab

mengawasi area seluas 30.000 hingga 50.000 m² sebuah beban yang jauh melampaui kapasitas pengawasan yang dapat dilakukan secara efektif oleh satu individu. Kesenjangan ini menciptakan fenomena surveillance gap atau blind spot, yaitu area-area kawasan yang tidak terpantau secara efektif, sehingga berpotensi menjadi "zona bebas" bagi berbagai pelanggaran.

Kondisi ini dikonfirmasi pula oleh Kepala Bidang Tibumtranmas dan Linmas Satpol PP Kota Tasikmalaya yang menyatakan bahwa keterbatasan jumlah personel merupakan salah satu kendala utama pelaksanaan pengawasan dan penertiban di Kawasan Dadaha. Masyarakat pengguna kawasan juga mengakui bahwa meskipun petugas sudah aktif berjaga, jumlahnya belum mencukupi mengingat luasnya kawasan dan banyaknya aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Pengelola kawasan sendiri menilai idealnya dibutuhkan sekitar 45 personil agar pengawasan dapat berjalan secara optimal, namun usulan tersebut belum mendapat tindak lanjut konkret dari pihak berwenang.

Dari perspektif Lodge dan Wegrich (2014), kondisi ini merupakan manifestasi dari kecenderungan pembuat kebijakan yang mengurangi investasi pada kapasitas operasional sambil mempertahankan bahkan memperluas ruang lingkup tanggung jawab institusi pelaksana. Selain dimensi kuantitas, kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Petugas lapangan memerlukan kompetensi multi-dimensional, mencakup kemampuan komunikasi, negosiasi, deeskalasi konflik, pemahaman regulasi, dan dokumentasi yang seluruhnya membutuhkan program pelatihan terstruktur dan berkelanjutan.

b. Pelaksanaan Operasional Pengawasan dan Penertiban

Indikator kedua *delivery capacity* adalah kemampuan menjalankan kegiatan operasional pengawasan dan penertiban secara rutin, terstruktur, dan berorientasi pada hasil nyata. Lodge dan Wegrich (2014) menekankan bahwa *delivery capacity* yang sejati tidak hanya tentang menghasilkan *output* terukur, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan menghasilkan *outcomes* yang diharapkan dari kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan di Kawasan Dadaha dilaksanakan setiap hari melalui beberapa tahapan. Tahap pertama diawali dengan

penempatan petugas yang berjaga di kawasan Dadaha sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, petugas melakukan patroli secara berkala ke berbagai titik yang dianggap rawan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban, seperti area Pedagang Kaki Lima (PKL), jogging track, area parkir, dan fasilitas umum lainnya. Selama patroli, petugas memantau kondisi kawasan, mengidentifikasi adanya pelanggaran, serta memberikan teguran secara langsung apabila ditemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Satpol PP atau aparat keamanan lainnya. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara rutin setiap hari menunjukkan adanya komitmen UPTD Pengelola Komplek Olahraga Dadaha dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban kawasan.

Namun demikian, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan terbatas secara inheren akibat ketidakseimbangan antara kapasitas yang tersedia dengan kebutuhan di lapangan. Dengan hanya 3–5 petugas untuk kawasan seluas 15–16 hektare, patroli terpaksa difokuskan pada beberapa titik strategis saja. Pola penggunaan kawasan yang sangat bervariasi sepanjang hari dan minggu ramai di pagi hari kerja, sepi siang hari, dan sangat padat di akhir pekan idealnya direspons dengan pola pengawasan yang adaptif, namun keterbatasan sumber daya manusia membuat fleksibilitas tersebut sulit diwujudkan.

Penilaian masyarakat juga menunjukkan adanya kesenjangan antara output dan outcome. Masyarakat mengakui keaktifan petugas, namun menilai hasilnya belum optimal karena gangguan ketertiban seperti pencopetan dan pelanggaran aturan pedagang masih kerap terjadi. Kesenjangan output-outcome ini merupakan manifestasi nyata dari *delivery capacity* yang belum optimal pemerintah hadir secara prosedural, namun belum hadir secara substantif dalam menghasilkan perubahan kondisi yang diharapkan.

c. Efektivitas Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran

Pelanggaran yang ditemukan di Kawasan Dadaha umumnya ditangani melalui

teguran lisan dan pendekatan persuasif. Penerapan sanksi yang lebih tegas seperti pencabutan izin berjualan, denda administratif, atau penyitaan barang dagangan — belum dilakukan secara konsisten. Satpol PP menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penertiban, pendekatan persuasif selalu diutamakan terlebih dahulu sebelum tindakan yang lebih keras.

Pendekatan persuasif memiliki justifikasi tersendiri dari perspektif tata kelola yang humanis dan mampu mengurangi risiko eskalasi konflik. Namun, pendekatan persuasif yang tidak disertai kemungkinan sanksi tegas akan kehilangan efektivitasnya seiring waktu. Berdasarkan prinsip deterrence theory, apabila pelanggar mengetahui bahwa konsekuensi terburuk dari pelanggaran mereka hanyalah teguran lisan, maka teguran tersebut tidak akan menghasilkan perubahan perilaku yang bermakna. Akibatnya, sebagian pelanggaran terus berulang karena tidak ada efek jera yang cukup kuat.

Ketiga indikator *delivery capacity* yang dianalisis ketersediaan SDM, pelaksanaan operasional, dan penerapan sanksi semuanya menunjukkan kelemahan yang saling memperkuat. Kekurangan personil menyebabkan pengawasan tidak optimal; pengawasan yang tidak optimal menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi; dan tidak adanya penindakan yang konsisten menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat tetap rendah. Siklus ini menciptakan situasi yang sulit diputus tanpa intervensi komprehensif dan simultan pada semua dimensi *delivery capacity* yang lemah.

2. Regulatory Capacity (Kapasitas Regulasi)

Lodge dan Wegrich (2014) mendefinisikan *regulatory capacity* sebagai kemampuan pemerintah dalam menetapkan standar perilaku yang jelas, memantau kepatuhan secara sistematis, serta menegakkan konsekuensi atas pelanggaran dengan cara yang konsisten, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, *regulatory capacity* dianalisis melalui tiga indikator: (a) kelengkapan dan kejelasan kerangka regulasi; (b) efektivitas sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat; serta (c) konsistensi penegakan regulasi di lapangan.

a. Kelengkapan dan Kejelasan Kerangka Regulasi

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membangun kerangka regulasi yang cukup komprehensif dan berlapis untuk mengelola Kawasan Dadaha. Pada level peraturan daerah, terdapat Perda Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai payung hukum utama. Pada level peraturan wali kota, terdapat Perwal Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Komplek Dadaha, Perwal Nomor 20 Tahun 2017, dan Perwal Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Pengelola Komplek Dadaha. Pada level paling operasional, terdapat Tata Tertib Kawasan Olahraga Dadaha yang mengatur secara spesifik ketentuan bagi pengguna kawasan, termasuk pembatasan jam operasional hingga pukul 22.00 WIB dan pengaturan aktivitas pedagang kaki lima.

Arsitektur regulasi berlapis ini sejalan dengan pandangan Lodge dan Wegrich (2014) yang menekankan pentingnya kejelasan standar normatif sebagai fondasi utama *regulatory capacity*. Satpol PP mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan tugas di lapangan memiliki landasan hukum yang jelas berkat kerangka regulasi tersebut.

Namun demikian, kelengkapan formal tidak serta merta bebas dari persoalan substansi. Hasil penelitian mengidentifikasi ambiguitas dalam komunikasi mengenai hubungan antara pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima (PKL) dengan hak penggunaan ruang. Sebagian pedagang meyakini bahwa membayar retribusi memberikan legitimasi untuk berjualan di area manapun, sementara pemerintah tetap melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di area terlarang meski telah membayar retribusi. Perbedaan persepsi fundamental ini mencerminkan celah antara apa yang diatur dalam regulasi dengan apa yang dipahami oleh kelompok yang diatur, dan berpotensi mengikis kepercayaan pedagang terhadap sistem regulasi secara keseluruhan. Lodge dan Wegrich (2014) menekankan bahwa legitimasi regulasi merupakan prasyarat penting bagi efektivitas regulasi jangka panjang.

b. Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat terhadap Regulasi

Keberadaan regulasi yang lengkap tidak secara otomatis menjamin kepatuhan apabila tidak diiringi sosialisasi yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan terkait ketertiban kawasan sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, khususnya mengenai larangan berjualan sembarangan. Namun, tingkat pemahaman terhadap substansi dan konsekuensi regulasi masih tergolong rendah. Seorang pengguna kawasan menyatakan mengetahui adanya aturan yang berlaku, namun menilai bahwa aturan tersebut kurang disosialisasikan secara aktif kepada masyarakat.

Fakta bahwa masyarakat mengetahui adanya aturan namun tetap tidak mematuhiinya mengindikasikan bahwa ada faktor lain selain pengetahuan yang menentukan tingkat kepatuhan terutama keyakinan tentang kepastian (*certainty*) bahwa pelanggaran akan terdeteksi, dan beratnya konsekuensi (*severity*) jika terdeteksi. Kegagalan komunikasi regulasi paling nyata tampak pada persepsi pedagang yang meyakini bahwa pembayaran retribusi memberikan hak berjualan di manapun, mencerminkan kegagalan sistemik dalam proses sosialisasi regulasi kepada kelompok yang paling terdampak.

Penguatan *regulatory capacity* dari sisi sosialisasi tidak hanya berarti meningkatkan frekuensi kampanye sosialisasi, tetapi juga memastikan kualitas dan kedalaman pemahaman yang dibangun, serta membuka ruang dialog antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan agar regulasi dapat dipahami, diterima, dan akhirnya dipatuhi secara sukarela.

c. Konsistensi Penegakan Regulasi di Lapangan

Lodge dan Wegrich (2014) menekankan dua dimensi konsistensi penegakan regulasi: konsistensi temporal (regulasi ditegakkan dengan standar yang sama dari waktu ke waktu) dan konsistensi horizontal (regulasi ditegakkan secara setara terhadap semua pihak). Ketidakkonsistenan pada salah satu atau kedua dimensi ini akan merusak persepsi keadilan dan mendorong pelanggar mencari celah penegakan yang lebih lemah.

Hasil penelitian menunjukkan adanya *implementation gap* yang signifikan. Pelanggaran jam operasional masih kerap terjadi

tanpa penindakan tegas. Pedagang yang berjualan di area jogging track, trotoar, dan badan jalan yang secara eksplisit dilarang masih mudah ditemukan. Pengelola kawasan mengakui bahwa penerapan aturan masih belum maksimal meskipun berbagai upaya penertiban sudah dilakukan.

Rendahnya konsistensi penegakan erat kaitannya dengan lemahnya mekanisme sanksi dan keterbatasan personil. Resistensi dari pedagang yang terdampak juga menciptakan tekanan sosial bagi petugas, sehingga pilihan menempuh pendekatan persuasif yang lebih aman secara sosial namun kurang efektif menjadi pilihan yang secara individual lebih rasional. Kondisi ini melemahkan efektivitas penegakan regulasi secara sistemik.

Secara keseluruhan, *regulatory capacity* Pemerintah Kota Tasikmalaya secara normatif sudah memadai, ditandai dengan kerangka regulasi yang berlapis dan komprehensif. Namun dalam tataran implementasi, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara aturan yang ada dengan kondisi di lapangan. Penguatan perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup penyempurnaan substansi regulasi untuk menghilangkan ambiguitas, intensifikasi sosialisasi, serta pembangunan sistem penegakan yang lebih konsisten dan didukung mekanisme sanksi yang proporsional.

3. Coordination Capacity (Kapasitas Koordinasi)

Lodge dan Wegrich (2014) menekankan bahwa *coordination capacity* melampaui sekadar pengorganisasian hierarkis ia berkaitan dengan kemampuan untuk mempertemukan dan menyelaraskan berbagai organisasi dari latar belakang yang berbeda melalui peran fasilitasi yang bersifat non-hierarkis. Koordinasi yang efektif mensyaratkan kompetensi *boundary-spanning*, yakni kemampuan untuk mengakses berbagai sistem sosial dan menyatukan berbagai bentuk keahlian yang tersebar. Dalam penelitian ini, indikator yang dianalisis mencakup: (a) pola dan mekanisme koordinasi antarinstansi; (b) kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab; serta (c) keberlanjutan dan evaluasi mekanisme koordinasi.

a. Pola dan Mekanisme Koordinasi Antarinstansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

dalam menjalankan tugasnya, UPTD tidak bekerja secara mandiri, melainkan berkoordinasi dengan Satpol PP, Polsek, dan Babinsa setempat. Setiap instansi membawa kontribusi yang berbeda dan saling melengkapi: UPTD membawa pengetahuan mendalam tentang kawasan; Satpol PP membawa kewenangan penegakan Perda; Polsek membawa kewenangan hukum pidana; dan Babinsa membawa kemampuan pembinaan teritorial yang bersifat personal dengan komunitas setempat.

Bentuk koordinasi yang dilakukan antara lain mencakup patroli bersama, penyisiran kawasan secara gabungan, serta komunikasi melalui telepon untuk koordinasi situasional secara real-time. Penggunaan komunikasi telepon mencerminkan adaptasi pragmatis terhadap realitas operasional di mana koordinasi formal melalui pertemuan rutin sulit dilaksanakan secara konsisten. Kehadiran multi-instansi dalam patroli juga memberikan efek psikologis penting yang meningkatkan rasa aman masyarakat dan memberikan sinyal deterren bagi potensi pelanggaran.

Namun demikian, terdapat kelemahan struktural yang perlu diatasi: koordinasi masih sangat situasional dan reaktif (intensitas meningkat ketika ada situasi khusus, namun menurun di hari-hari biasa), belum terlembagakan dalam sistem yang terstruktur dan terjadwal secara formal, serta lebih banyak bersifat taktis dan operasional daripada strategis.

b. Kejelasan Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Lodge dan Wegrich (2014) menegaskan bahwa ketidakjelasan pembagian tanggung jawab merupakan sumber utama kegagalan koordinasi baik berupa tumpang tindih pelaksanaan tugas maupun kekosongan tanggung jawab. Dokumen formal seperti MoU, Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau SOP bersama berperan penting dalam memastikan kejelasan pembagian peran dan membangun dasar akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Satpol PP dan instansi lain dalam pengelolaan Kawasan Dadaha lebih bersifat sebagai pendukung situasional daripada mitra yang terintegrasi secara permanen. Satpol PP menyatakan bahwa mereka membantu pelaksanaan pengamanan dan penertiban “sesuai dengan kebutuhan di lapangan” frasa yang

secara implisit mendefinisikan peran Satpol PP sebagai reaktif dan kondisional. Tidak adanya dokumen formal yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing instansi menciptakan risiko ketidakkontinuan koordinasi ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau personil kunci.

c. Keberlanjutan dan Evaluasi Koordinasi

Lodge dan Wegrich (2014) menekankan bahwa koordinasi yang efektif mensyaratkan adanya mekanisme evaluasi bersama yang memungkinkan semua pihak untuk mengidentifikasi area koordinasi yang berjalan baik, mengidentifikasi kelemahan, berbagi perspektif, dan merumuskan komitmen perbaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang ada belum didukung oleh mekanisme evaluasi bersama yang berjalan secara berkala. Akibatnya, setiap instansi cenderung bekerja berdasarkan perspektif dan kepentingannya masing-masing, tanpa forum bersama untuk mensinkronkan pemahaman dan merumuskan solusi secara kolektif. Berbagai inefisiensi dalam pola koordinasi seperti duplikasi tugas atau kekosongan tanggung jawab berpotensi tidak teridentifikasi dan tidak tertangani dalam waktu yang lama. Absennya kepemimpinan koordinasi yang jelas juga menyebabkan sistem koordinasi rentan terfragmentasi dan kehilangan momentum.

Kesimpulannya, meskipun koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan Kawasan Dadaha telah berjalan dan memberikan kontribusi nyata, *coordination capacity* pemerintah daerah secara keseluruhan belum optimal. Penguatan yang dibutuhkan mencakup formalisasi hubungan koordinasi melalui dokumen MoU atau SOP bersama, pengembangan jadwal koordinasi rutin, penguatan kepemimpinan koordinasi, serta pembangunan mekanisme evaluasi bersama yang berkala dan terukur.

4. Analytical Capacity (Kapasitas Analitis)

Lodge dan Wegrich (2014) mendefinisikan *analytical capacity* sebagai kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisisnya secara sistematis dan berbasis bukti, serta menggunakan hasil analisis sebagai landasan pengambilan keputusan yang berkualitas. Dimensi ini merupakan fondasi epistemologis

dari seluruh sistem kapasitas pemerintahan tanpa kemampuan memahami apa yang terjadi dan mengapa, seluruh upaya pelaksanaan, regulasi, dan koordinasi akan bersifat spekulatif. Dalam penelitian ini, indikator yang dianalisis meliputi: (a) mekanisme pengumpulan dan pengelolaan informasi; serta (b) orientasi antisipatif versus reaktif dalam pengelolaan informasi.

a. Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi

Sistem pengumpulan informasi UPTD saat ini bertumpu pada dua mekanisme: patroli rutin oleh petugas lapangan dan penerimaan laporan dari masyarakat. Patroli lapangan memiliki keunggulan dalam observasi langsung dan real-time, namun sangat terbatas cakupannya mengingat jumlah petugas yang jauh dari memadai. Laporan dari masyarakat memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan informasi, mengingat masyarakat tersebar di seluruh area dan dapat mengobservasi berbagai kejadian yang luput dari pantauan petugas.

Namun potensi mekanisme laporan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga saat ini, belum tersedia infrastruktur pengaduan yang memadai: tidak ada kotak saran/pengaduan fisik, hotline khusus, atau aplikasi pengaduan berbasis digital. Seorang pengguna kawasan mengakui tidak mengetahui cara melaporkan masalah kepada pengelola selain dengan menyampaikan langsung kepada petugas yang kebetulan ada. Akibatnya, laporan masyarakat yang masuk umumnya bersifat informal dan tidak terdokumentasi secara sistematis, sehingga tidak dapat dijadikan basis data untuk analisis tren yang komprehensif.

Kondisi ini memiliki beberapa implikasi serius: banyak permasalahan tidak pernah dilaporkan karena tidak ada mekanisme yang mudah; laporan yang masuk tidak terekam sehingga pola dan tren tidak dapat diidentifikasi; dan tanpa sistem yang terdokumentasi, tidak ada mekanisme akuntabilitas untuk memastikan tindak lanjut yang tepat waktu.

b. Orientasi Antisipatif versus Reaktif

Lodge dan Wegrich (2014) menegaskan bahwa perbedaan antara pemerintah dengan *analytical capacity* tinggi dan rendah terletak pada kemampuan menggunakan informasi

secara proaktif mengidentifikasi tren dan risiko yang sedang berkembang dan mengambil tindakan sebelum risiko tersebut terwujud menjadi masalah serius.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas analitis dalam pengelolaan Kawasan Dadaha masih cenderung reaktif. Identifikasi permasalahan lebih banyak dilakukan setelah terjadinya kejadian atau insiden, bukan melalui sistem pemantauan atau pemetaan risiko yang terstruktur dan antisipatif. Pengguna kawasan mengamati bahwa penanganan oleh petugas lebih sering terlihat setelah kondisi sudah semrawut, bukan dicegah sebelumnya, padahal pola temporal permasalahan misalnya kepadatan yang sangat tinggi setiap akhir pekan sudah dapat diprediksi.

Orientasi reaktif ini bersumber dari ketiadaan sistem informasi kawasan yang terintegrasi. Tanpa basis data yang terstruktur mengenai pola kejadian, titik-titik rawan, dan tren permasalahan dari waktu ke waktu, pengelolaan kawasan berbasis risiko yang bersifat preventif sangat sulit diwujudkan. Informasi yang ada lebih bersifat pengetahuan tacit yang tersimpan dalam ingatan petugas, bukan pengetahuan terdokumentasi yang dapat dianalisis secara sistematis.

Transformasi *analytical capacity* membutuhkan beberapa langkah: membangun sistem informasi kawasan yang terintegrasi (minimal berupa pendokumentasian data secara konsisten oleh petugas lapangan); mengembangkan mekanisme pengaduan masyarakat yang terstruktur dan mudah diakses (misalnya melalui platform WhatsApp atau aplikasi sederhana); membangun kapasitas analisis data di lingkungan UPTD; serta mengembangkan mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala yang menggunakan data sebagai basis diskusi dan pengambilan keputusan.

Apabila berhasil diwujudkan, penguatan *analytical capacity* akan memberikan dampak yang signifikan tidak hanya pada dimensinya sendiri, tetapi juga pada keseluruhan sistem kapasitas pemerintah daerah, karena *analytical capacity* yang kuat akan secara langsung mendukung dan memperkuat ketiga dimensi kapasitas lainnya dalam kerangka Lodge dan Wegrich (2014).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban di Kawasan Publik Dadaha Tahun 2024 telah menunjukkan adanya upaya yang dilakukan melalui pengawasan, penertiban, dan pengelolaan kawasan. Namun demikian, kapasitas yang dimiliki belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan kondisi kawasan yang tertib, aman, dan nyaman secara berkelanjutan. Berbagai permasalahan seperti pelanggaran oleh pedagang kaki lima, penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukannya, serta gangguan ketertiban masih ditemukan di kawasan Dadaha, sehingga menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masih menghadapi berbagai tantangan.

Ditinjau dari dimensi *delivery capacity*, pemerintah daerah telah melaksanakan patroli rutin dan penjagaan kawasan sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat. Akan tetapi, keterbatasan jumlah personel menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh area kawasan. Pada dimensi *regulatory capacity*, pemerintah daerah telah memiliki regulasi yang menjadi dasar dalam pengelolaan kawasan Dadaha, namun implementasi dan penegakan aturan belum berjalan secara konsisten sehingga berbagai pelanggaran masih sering terjadi. Sementara itu, pada dimensi *coordination capacity*, koordinasi antarinstansi telah dilakukan melalui kerja sama antara UPTD Dadaha, Satpol PP, Kepolisian, dan aparat kewilayahan, meskipun koordinasi tersebut masih bersifat situasional dan belum terstruktur secara sistematis.

Adapun pada dimensi *analytical capacity*, pemerintah daerah telah mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan melalui patroli dan laporan masyarakat. Namun, proses identifikasi tersebut masih bersifat reaktif dan belum didukung oleh sistem data yang terintegrasi sehingga kemampuan pemerintah dalam melakukan langkah pencegahan masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah perlu dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia, penegakan regulasi yang lebih konsisten, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pengembangan sistem pengelolaan data yang lebih terstruktur. Upaya tersebut

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sehingga Kawasan Publik Dadaha dapat berfungsi secara optimal sebagai ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu 2003. *Ilmu Sosial Dasar: Mata Kuliah Dasar Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu Sabrina Barokah, "PKL Dadaha Mengaku Sering Bayar Retribusi Kebersihan dan Keamanan Tapi Kini Mau Disingkirkan," *Radartasik.id*, 23 Juli 2024, diakses 19 Mei 2026, <https://radartasik.id/2024/07/23/pkl-dadaha-mengaku-sering-bayar-retribusi-kebersihan-dan-keamanan-tapi-kini-mau-disingkirkan/>
- Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. (2024). *Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kota Tasikmalaya, 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya
- C.F.Strong, Modern Political Constitution: An Introducing to the Comvarative Study of Their History and Existing, Diterjemahkan oleh SPA Teamwork, Nusa Media, Bandung, 1966.
- Giddens, A. (2010). *Teori strukturasi: Dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat* (M. Saufan, Penerj.). Pustaka Pelajar.
- Grindle, M. S. (Ed.). (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Institute for International Development.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan: Kumpulan karya tulis*. Alumni.
- Lodge, M., & Wegrich, K. (Eds.). (2014). *The problem-solving capacity of the modern state: Governance challenges and administrative capacities*. Oxford University Press.
- Miriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,

- Gramedia, Jakarta, 2010
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. PT Grasindo.
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2005). Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 57 Seri E.
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2018). *Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Komplek Dadaha pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya*. Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- Penertiban PKL Dadaha Ricuh, Satpol PP dan Pedagang Terlibat ‘Adu Mulut’,” RADARTASIK, 20 Juli 2024, diakses 20 November 2025, <https://radartasik.id/2024/07/20/penertiban-pkl-dadaha-ricuh-satpol-pp-dan-pedagang-terlibat-adu-mulut/>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Risnawan, Wawan “Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4.1 (2017): 511-518.
- Rondinelli, D. A. (1981). *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. Washington, D.C.: World Bank.
- Sarundajang. (2002). *Arus balik kekuasaan pusat ke daerah* (hlm. 24). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Setiyono, B. (2023). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Caps
- Smith, B. C. (1985). *Desentralisasi: Dimensi Teritorial Suatu Negara*. Terjemahan Bahasa Indonesia. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sopiah, V. (2023). *Evaluasi Kebijakan Publik Program Ruang Terbuka Hijau Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Di Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami ilmu politik*. Grasindo
- Syafiie, I. K. (2005). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syaukani, H.R., Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Weber, Max. 1992. *Politik sebagai Panggilan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- TIMES Indonesia. (2024, May 6). UPTD Pengelola Dadaha undang warga Lingkar Dadaha, ini yang dibahas. Retrieved December 8, 2025, from <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/494646/uptd-pengelola-dadaha-undang-warga-lingkar-dadaha-ini-yang-dibahas>